



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR 24/PDT/2015/PT.KPG.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 1. P E T R U S W O U** : Umur 63 tahun , Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06, Poma Kogha, Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Sebagai **PENGGUGAT I/PEMBANDING I ;-----**
- 2. ALOYSIUS WASO** : Umur 57 tahun , Agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. Meghiana Desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Sebagai **PENGGUGAT II/PEMBANDING II ;-----**
- 3. MARTINA BUNGA** : Umur 70 tahun , Agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di desa Sa,o Pai, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, sebagai **PENGGUGAT III/PEMBANDING III ;-----**
- 4. WILHELMINA DHIU** : Umur 41 tahun , Agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sa,o Pai, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Sebagai **PENGGUGAT IV/PEMBANDING IV;--**
- 5. MARTINA DHIU** : Umur 75 tahun , Agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06, Poma Kogha, Kelurahan Aimere, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimere, Kabupaten Ngada, sebagai

PENGGUGAT V/PEMBANDING V ;-----

6. PAULINA.....

6. PAULINA MOI : Umur 71 tahun , Agama Katolik, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paukate, Desa Kaligejo, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, semula sebagai **PENGGUGAT VI/PEMBANDING VI ;-----**

Dalam tingkat banding, Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, diwakili oleh kuasanya yang bernama : **HENDRIKUS NDOKI, SH** dan **BUDI ARIYANTO, SH.,** dari **Kantor Hukum Equitas Law Firm,** berkantor di Jl. Permandian Tentara H.136, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan register Nomor : W26.Ull/38/HK.01/X/2014, tanggal 11 Nopember 2013, sekarang sebagai **PARA PENGGUGAT /PARA PEMBANDING ;-**

M E L A W A N :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN NGADA : beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bajawa, Sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I;-----**

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA beralamat di Jl. R.E. Martadinata Bajawa, sebagai **TERGUGAT II/ TERBANDING II;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bjw. tanggal 13 Oktober 2014, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bjw. tanggal 13 Oktober 2014, yang amar selengkapny beribuny sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I, Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil ;-----

----- Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 28/Pdt.G/B/2013/PN.Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Para Penggugat Pembanding melalui kuasanya yang bernama **HENDRIKUS NDOKI, SH.**, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 13 Oktober 2014, Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.BJW ;-----

----- Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ;-----

Membaca.....

----- Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding melalui kuasanya tertanggal 13 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Nopember 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2014 ;-----

----- Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I melalui kuasanya tertanggal 5 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Januari 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 26 Januari 2015 ;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage), Nomor : 28/PDT.G/2013/PN.Bjw, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bajawa, yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam tenggang waktu 14 hari, kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 2 Desember

2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bjw. tanggal 13 Oktober 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik

dalam.....

dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok perkara (Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi) serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam tingkat banding, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bjw.,

tanggal 13 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Tergugat I/Terbanding I, menurut Pengadilan Tinggi ternyata materinya tidak memuat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rbg. serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor : 28/Pdt.G/2013/PN.Bjw, tanggal 13 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SENIN, TANGGAL 30 MARET 2015**, oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**, dan **MINIARDI, SH.MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Februari 2015, Nomor : 24/PEN.PDT/2015/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, TANGGAL 6 APRIL 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

2. MINIARDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Biaya Pemberkasan... Rp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk turunan resmi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SUNARYONO, SH.

NIP : 195705151985111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)